SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditinjau kembali pengaturannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam negeri Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri: Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengguna anggaran/barang.
11. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi di Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau Keputusan Bupati.
12. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di daerah seperti Kantor Kementerian, Komando Militer, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan lain-lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, adat istiadat, kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
19. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
21. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
22. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri
23. Tenaga Kontrak/ tenaga honorer adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan Daerah baik fungsi utama maupun fungsi pendukung yang bersifat teknis berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
26. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Kabupaten dan/atau dalam wilayah Kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

27. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah
28. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
33. Surat Tugas selanjutnya disebut ST adalah Surat untuk melaksanakan suatu tugas kedinasan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
34. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran biaya perjalanan dinas atas beban APBD yaitu: Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
35. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak/ tenaga honorer, Pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Timur, Komisi – Komisi Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan biaya yang bersumber dari APBD.
36. Pejabat/Petugas Lain adalah unsur pimpinan/pejabat/pegawai dari instansi vertikal, intansi BUMD, dan instansi BUMN, Pihak Swasta yang memiliki kerjasama pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
37. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
38. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
39. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
40. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor Perangkat Daerah.
41. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
42. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
43. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

44. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
45. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta batas tertinggi atas satuan, tarif, dan indeks dalam pelaksanaan kegiatan DPA-SKPD pada tahun anggaran berjalan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak/ tenaga honorer, Pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Timur, Komisi – Komisi Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan biaya yang bersumber dari APBD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a huruf a digolongkan menjadi:
   a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
   b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tempat tujuan ke wilayah di luar Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tempat tujuan ke wilayah di dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jarak tempuh ke tempat tujuan lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan; dan
   b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jarak tempuh ke tempat tujuan sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan.

(4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) jam; dan
   b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 6 (enam) jam

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan diterbitkan oleh:
   a. Bupati, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati / Wakil Bupati;
   b. Ketua DPRD, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD, namun apabila Ketua DPRD tidak berada di tempat (berhalangan) maka Ketua DPRD dapat mendelegasikan penerbitan Surat Tugas kepada Wakil Ketua DPRD sebagai unsur pimpinan DPRD berkenaan dengan pertimbangan aspek efektivitas, efisiensi dan kedayagunaan;
   c. Bupati / Wakil Bupati, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh pegawai ASN dengan jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Perjalanan Dinas yang dilakukan pegawai ASN yang merupakan Pejabat Eselon II, namun apabila Bupati maupun Wakil Bupati tidak berada ditempat (berhalangan) secara bersamaan, maka Surat Tugas diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
   d. Kepala Perangkat Daerah, untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pegawai ASN yang merupakan pejabat Eselon III dan bukan Kepala SOPD, pejabat Eselon IV, pejabat Eselon V, dan Staf/ CPNS/ PTT, Tenaga Kontrak/ tenaga honorer.
   e. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Timur, Komisi – Komisi Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan biaya yang bersumber dari APBD.
(3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemberi tugas;
   b. Pelaksana tugas;
   c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
   d. Tempat pelaksanaan tugas.

(5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
   a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; atau
   b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

(6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dalam penerbitan SPD, Pejabat penerbit SPD berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut dan prinsip perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3.

6. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
   a. Uang harian;
   b. Biaya transport;
   c. Biaya penginapan;
   d. Uang representasi;
   e. Sewa kendaraan dalam kota;
   f. Sewa kendaraan; dan/atau
   g. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas sebagai berikut:
   a. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
   b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jarak tempuh ke tempat tujuan lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan.
(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdiri atas:
   a. uang makan;
   b. uang transport lokal; dan
   c. uang saku
(4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
   b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

c. Biaya retribusi ambulans dari RSUD dr. Murjani Sampit sampai Rumah Sakit rujukan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas Berobat.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
a. Di hotel; atau
b. Di tempat menginap lainnya

(6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di daerah tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Masukan;
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan serta Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang memiliki jabatan Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah / Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jarak tempuh ke tempat tujuan lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan;

(8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN yang memiliki jabatan Eselon II untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

(9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jarak tempuh ke tempat tujuan lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan kepada:
a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
b. Anggota DPRD dan Pegawai ASN yang memilik jabatan Eselon II dengan jumlah pelaksana SPD paling sedikit 2 (dua) orang; dan
c. Pegawai ASN yang memiliki jabatan Eselon III, Eselon IV dengan jumlah pelaksana SPD perpaling sedikit 3 (tiga) orang.

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diberikan apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas. Biaya sewa sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(11) Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tempat tujuan ke wilayah di dalam Provinsi Kalimantan Tengah dan/ atau Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih Pelaksana SPD dengan tujuan dan maksud Perjalanan Dinas yang sama dengan menggunakan kendaraan dinas maka diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) serta biaya penyeberangan.

(12) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tempat tujuan ke wilayah di dalam Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih Pelaksana SPD dengan tujuan dan maksud

Perjalanan Dinas yang sama dengan menggunakan kendaraan dinas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana SPD tidak diberikan uang transport, termasuk juga pengikut/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama; dan
b. Pelaksana SPD tidak diberikan uang transpor lokal, sehingga uang harian hanya diberikan komponen uang saku dan uang makan, termasuk juga pengikut/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama

(13) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jarak tempuh ke tempat tujuan lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan, yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih Pelaksana SPD dengan tujuan dan maksud Perjalanan Dinas yang sama dengan menggunakan kendaraan dinas, maka Pelaksana SPD tidak diberikan uang transpor, termasuk juga pengikut/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sama.

(14) Pelaksana SPD yang tidak mendapatkan fasilitas jabatan yaitu kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dapat menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas dan memperoleh biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) serta biaya penyeberangan untuk kendaraan pribadi yang digunakan ke rute tujuan perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan pribadi tidak diberikan uang transpor; dan
b. Pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan pribadi tidak diberikan uang transpor lokal, sehingga uang harian hanya diberikan komponen uang saku dan uang makan.

(15) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah;

(16) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 10, diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

: Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Pejabat yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati,;
b. Tingkat B untuk Pejabat yang terdiri atas Sekretaris Daerah dan Unsur Pimpinan DPRD.
c. Tingkat C untuk Pegawai ASN yang memiliki jabatan Eselon II dan Anggota DPRD;
d. Tingkat D untuk Pegawai ASN yang memiliki jabatan Eselon III, Golongan IV, Ketua PKK dan Ketua Komisi-komisi Daerah.

e. Tingkat E untuk Pegawai ASN yang memiliki jabatan Eselon IV, Eselon V, Golongan III, CPNS Golongan III, Wakil Ketua/ Pengurus PKK lainnya, dan Wakil Ketua/ Anggota Komisi-komisi Daerah, Ketua Organisasi Kemasyarakatan/ Pejabat Lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan biaya yang bersumber dari APBD; dan
f. Tingkat F untuk Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak/ Tenaga Honorer, Pengurus/ Anggota Organisasi Kemasyarakatan/ Petugas Lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan biaya yang bersumber dari APBD .

(2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan;
b. Biaya transport untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Biaya transpor Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dibayarkan berdasarkan Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat oleh Pelaksana SPD apabila Pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat memperoleh bukti pengeluaran riil yang sah. Pembayaran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
d. Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c dibuat sesuai format yang terdapat pada Lampiran X Peraturan Bupati ini;
e. Bagi Pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tempat tujuan ke wilayah di dalam Provinsi Kalimantan Tengah dan/ atau Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan jarak tempuh ke tempat tujuan lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan dalam sekali perjalanan, maka biaya transport yang dibayarkan adalah untuk kepentingan bahan bakar minyak kendaraan dinas serta biaya penyeberangan dan dibayarkan berdasarkan Biaya Riil.
f. Biaya penginapan untuk Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi.
g. Dalam hal biaya penginapan untuk Pelaksana SPD sebagai pendamping dan/atau ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar dengan biaya

sesuai tingkat golongan biaya perjalanan dinas pada penginapan dimaksud.

h. Dalam hal biaya penginapan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g melebihi dari satuan biaya hotel/penginapan berdasarkan tingkat golongan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan, maka pendamping dan/atau ajudan selaku Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

i. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan;

j. Sewa kendaraan dalam kota/ area tujuan perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan;

k. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan

l. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

8. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai

berikut: Pasal 11

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, *workshop*/lokakarya, serta kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang pada prinsipnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, *workshop*/lokakarya, serta kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat komponen biaya perjalanan dinas yang tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPD.

(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, *workshop*/lokakarya, serta kegiatan sejenisnya.

(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, *workshop*/lokakarya, serta kegiatan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Masukan, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal, 27 Nopember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal, 27 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 19620701 198903 1 014